



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban – 62315

Email : ppid@tubankab.go.id Website : ppid.tubankab.go.id

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tuban telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pembantu tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media online yaitu media sosial maupun media offline atau cetak.

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar Masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

Tuban, Februari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3
Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban.....	4
Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban	4
Gambar 3 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!	5
Gambar 4 Instagram Kabupaten Tuban.....	5
Gambar 5 TikTok Kabupaten Tuban.....	6
Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban.....	6
Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban	7
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK.....	9
Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran.....	9
Gambar 10 Menu Sakip	10
Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan.....	10
Gambar 12 Menu Pengumuman.....	11
Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban	11
2. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	12
Tabel 1 Rincian Data Permohonan Informasi Publik 2023	15
3. RINCIAN PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.....	15
Tabel 2 Rincian Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2023	16
Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 2023.....	16
BAB IV KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
1. KENDALA INTERNAL.....	17
2. KENDALA EKSTERNAL.....	17
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	18

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Informasi membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban No 231 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Tuban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :


- a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)


b. Media Online / Website :

- www.tubankab.go.id (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban)




Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

- www.ppid.tubankab.go.id (Situs Resmi PPID Kabupaten Tuban)



Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban


- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)
<https://www.lapor.go.id/>



Gambar 3 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!


c. Media Sosial :

- Instagram : [@kabupatentuban](https://www.instagram.com/kabupatentuban/)




Gambar 4 Instagram Kabupaten Tuban

- TikTok <https://www.tiktok.com/@kabupatentuban>



Gambar 5 TikTok Kabupaten Tuban

- Facebook page : [Media Center Kabupaten Tuban](#)
- Email : mail.tubankab.go.id
Email : ppid@tubankab.go.id
- Youtube Pemkab Tuban : <https://www.youtube.com/@tubankab>



Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban

- Twitter : <https://twitter.com/tubankabjatim>



Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban

- d. Telepon / Fax : (0356) 8832697
- e. Jam Pelayanan PPID Kabupaten Tuban / Help desk :
 - Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
 - Jumat : 09.00 – 14.00 WIB

Pelayanan Informasi berupa Permohonan Informasi dapat melalui Media Online Website www.ppid.tubankab.go.id

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelaksanaan Layanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional kegiatan PPID Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan total pagu sebesar Rp 313.195.500,00

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.


Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.tubankab.go.id dan www.ppid.tubankab.go.id dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala


Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.

No.	Tahun	OPD	Keterangan	Dokumen
2	2023	Pemerintah Kabupaten Tuban	Informasi DPA RKPD Tahun 2023	Informasi DPA RKPD Tahun 2023
3	2023	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Tahun 2023	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Tahun 2023
4	2023	Pemerintah Kabupaten Tuban	Informasi Penda tentang P-APBD Tahun 2023	Informasi Penda tentang P-APBD Tahun 2023
17	2023	Pemerintah Kabupaten Tuban	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan P-APBD Tahun 2023	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan P-APBD Tahun 2023
18	2023	Pemerintah Kabupaten Tuban	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Riferon Anggaran	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan


Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 10 Menu Sakip




Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan



Gambar 12 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban www.tubankab.go.id dan Website resmi PPID Utama www.ppid.tubankab.go.id telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.



Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Cuaca, Informasi tentang peringatan dini keadaan darurat saat terjadi kebakaran, bencana alam, gempa bumi atau tentang virus.

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2023.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan Informasi
1	28/03/2023	LKSA Tunas Melati Muhammadiyah Tuban Jl. Pemuda No 52 Tuban Huzairin Assaddiqi Dzusan Karangagung Tengah RT 10 RW 02 Wiraswasta/085290447676	Daftar Stuktur OPD Kab. Tuban Daftar Nama, Kepala, Kepala Bidang dan Seksi	Kerjasama dan Organisasi

2	16/03/2021	<p>Regina Maharani Ritonga</p> <p>Jl. Wijaya Kusuma 1 No 11 Jakasampurna Kampungdua Kota Bekasi</p> <p>Mahasiswa</p> <p>08118662294</p>	<p>1. Bagaimana Kondisi Masyarakat Tuban di Tengah Kondisi Pandemi Covid-19 (Tahun 2020-2022)?</p> <p>2. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban terhadap masyarakat Tuban melalui Program Pemberdayaan CSRnya (Tahun 2020-2022)?</p> <p>3. Jika ada, bagaimana respon masyarakat terhadap bantuan yang diberikan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban (Tahun 2020-2022)?</p> <p>4. Apakah Masyarakat Tuban terbantu oleh Program Pemberdayaan CSR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban (Tahun 2020-2022)?</p>	Data Penelitian Skripsi
3	23/05/2023	<p>Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur</p> <p>Jl. Medokan Sawah IV D-32 Kec. Rungkut, Kota Surabaya</p> <p>081259359175</p>	<p>1. Data Stunting di Kabupaten Tuban dalam kurung waktu tiga tahun terakhir (2020-2022)</p> <p>2. Kontrak Kerjasama antara Pemerintah</p>	Untuk mengetahui penerapan prinsip keterbukaan PBJ dan sebagai

		koalisiip_jatim@yahoo.com	Kabupaten Tuban atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dengan Pemenang Tender dalam Proyek dengan nama Belanja Bahan Makanan dan Minuman Kode Tender 8120415 Tahun Anggaran 2020, Pemenang tender CV. Wasistha Perkasa	bahan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (perempuan, anak dan disabilitas) khususnya terkait stunting
4	7/06/2023	Bayu Kurnia Sandi Jl Genting V No. 33 Surabaya 087820565990 bayukurniaa25@gmail.com Mahasiswa	Tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban	Untuk memenuhi tugas terkait pencarian dan permohonan informasi PPID mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5	26/09/2023	Wisnu Dwi Anugrah Jl. Slamet Riyadi No.306, RT.04 / RT.05, Surakarta 089657768309 wisnuda3@gmail.com	Saya membutuhkan data Nama Ketua umum, Harian, dan Alamat Kantor Dekranasda Kab Tuban	Untuk Mendata Tamu Undangan HUT. Dekranas Ke 44 di Surakarta Tahun 2024

6	4/10/2023	Bimo Ari Sulispriyanto Dsn. Duko Kel. Ambat Kec. Tlanakan – Pamekasan 0881027142341 / gerakan.rakyatjatim@gmail.com	1.Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terbaru 2.Salinan laporan realisasi anggaran dinas pendidikan Tahun 2022 3.Salinan laporan realisasi anggaran dinas kesehatan Tahun 2022	Untuk mengetahui hasil pemeriksaan & realisasi anggaran
7	16/11/2023	Kintania Khoirun Nabila Desa Kaligede RT 004 / RW 001 Kecamatan Senori Kabupaten Tuban '082233429123 / kintanianabilaa@gmail.com	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Untuk Penelitian Tugas Akhir

Tabel 1 Rincian Data Permohonan Informasi Publik 2023

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 7 (tujuh) permohonan. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan.

3. RINCIAN PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 terdapat 1 permohonan keberatan. Berikut data permohonan keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Keputusan Atasan PPID
1.	22/06/2023	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur	1. Data Stunting di Kabupaten Tuban dalam kurung waktu tiga tahun terakhir (2020-2022)	Diberikan Informasi yang diminta

	Jl. Medokan Sawah IV D-32 Kec. Rungkut, Kota Surabaya '081259359175 koalisiip_jatim@yahoo.com	2. Kontrak Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dengan Pemenang Tender dalam Proyek dengan nama Belanja Bahan Makanan dan Minuman Kode Tender 8120415 Tahun Anggaran 2020, Pemenang tender CV. Wasistha Perkasa	
--	---	---	--

Tabel 2 Rincian Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2023

4. RINCIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023 terdapat 3 sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Jawa Timur. Berikut data sengketa informasi publik.

No	Tanggal	Nomor Sengketa	Nama Pemohon	Nama Termohon / Perangkat Daerah	Agenda Sidang Ajudikasi
1.	17/01/2023	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pemeriksaan Awal - Pembuktian (3)
2.	01/02/2023	34/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pembacaan Putusan
3.	10/10/2023	35/IV/KI- Prov.Jatim- PS/2020	Pemantau Keuangan Negara	Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban	Pemeriksaan Awal - Pembuktian

Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 2023

BAB IV

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban.

1. KENDALA INTERNAL

- PPID Pembantu masih banyak yang belum memahami tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi dan Evaluasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pembantu yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau Forum Discussion Group (FGD) penting untuk diadakan secara berkala mulai tingkat Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. PPID Kabupaten Tuban perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat karena adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga Pejabat PPID selalu berubah dan perlu dilakukan monitoring serta Sosialisasi secara berkala terkait Admin dan Pejabat PPID Pembantu.

2. KENDALA EKSTERNAL

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang perlu diperbarui secara berkala oleh PPID Pembantu. Informasi dapat diakses melalui Website Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Website OPD sampai tingkat Desa selaku PPID Pembantu. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan Term of Reference (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID OPD sampai dengan PPID tingkat Desa selaku PPID Pembantu.
- Penyempurnaan PPID baik itu Update Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.
- Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu / OPD dan PPID Desa perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
- Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pembantu terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Tuban.